


# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2013**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 telah selesai disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan disusun berdasarkan hasil kinerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama Tahun Anggaran 2013.

Laporan ini berisi tentang hasil pelaksanaan kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan yang dilaksanakan baik di Pusat maupun di Daerah periode Tahun 2013 dan sekaligus merupakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan. Laporan ini mengacu kepada Program Kerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan serta tugas khusus lainnya.

Dengan diselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi untuk meningkatkan keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 diucapkan terimakasih, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Direktur,**

**Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc.**  
**NIP. 19580526 198703 1002**

# DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | i       |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | ii      |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....   | 1       |
| 1.1. Latar Belakang.....  | 2       |
| 1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan .....   | 3       |
| 1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Perluasan<br>dan Pengelolaan Lahan.....     | 5       |
| 1.4. Sumber Daya Manusia .....  | 6       |
| 1.5. Dukungan Anggaran Direktorat Perluasan dan Pengelolaan<br>Lahan.....                     | 6       |
| <b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....                                       | 7       |
| 2.1. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2014.....   | 7       |
| 2.1.1. Visi.....  | 8       |
| 2.1.2. Misi.....  | 8       |
| 2.1.3. Tujuan dan Sasaran.....  | 10      |
| 2.1.4. Arah Kebijakan.....  | 10      |
| 2.1.5. Program dan Kegiatan .....   | 11      |
| 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 .....   | 12      |
| 2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2013 .....   | 14      |
| <b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT PERLUASAN DAN<br/>PENGELOLAAN LAHAN</b> .....    | 18      |
| 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran.....                                     | 18      |
| 3.2. Pencapaian Kinerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan                            | 18      |
| 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Perluasan dan Pengelolaan<br>Lahan Tahun 2013..... | 20      |
| 3.3.1. Kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian .....   | 20      |
| 3.3.2. Kegiatan Pengembangan SRI dan Optimasi Lahan.....                                      | 21      |
| 3.3.3. Kegiatan Perluasan Sawah.....  | 25      |
| 3.3.4. Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan dan<br>Pternakan.....                | 27      |
| 3.3.5. Kegiatan Sertifikasi Lahan Petani.....   | 32      |
| 3.4. Akuntabilitas Sumberdaya Manusia .....   | 35      |
| 3.5. Akuntabilitas Keuangan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan<br>Lahan.....                | 37      |
| 3.6. Hambatan dan Kendala .....   | 39      |
| 3.7. Upaya dan Tindak Lanjut .....  | 40      |
| <b>BAB IV. PENUTUP</b> .....  | 41      |

## LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu tantangan penting dalam pembangunan pertanian saat ini adalah terjadinya penurunan kondisi sarana dan prasarana pertanian, terutama menurunnya jumlah lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Penurunan jumlah dan kualitas lahan menyebabkan menurunnya produksi pertanian. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan lahan guna mendukung peningkatan produksi pertanian dari aspek hulu.

Permasalahan sumber daya lahan yang dihadapi saat ini antara lain, adalah penguasaan lahan pertanian per kapita yang semakin sempit dan jumlah petani gurem yang setiap tahun semakin meningkat; terjadinya laju peningkatan konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian; infrastruktur pertanian yang sangat minim berdampak pada penurunan produktivitas hasil pertanian serta meningkatnya luas lahan yang sementara tidak diusahakan (lahan terlantar); luasan lahan kritis di Indonesia cenderung makin meningkat; terjadinya laju peningkatan degradasi lahan pertanian (khususnya lahan sawah); masih luasnya lahan marginal yang sifat fisika, kimia dan biologi tidak mendukung untuk pertumbuhan serta hasil pertanian yang optimal tanpa masukan teknologi yang memadai. Disamping permasalahan tersebut, secara yuridis-normatif peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian lahan masih belum memadai, di samping itu adanya fakta dimana dalam hal implementasinya penegakkan hukum terhadap peraturan yang ada yang terkait dengan kebijakan pemanfaatan dan penggunaan lahan pertanian masih sangat lemah.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan bahan pangan terutama padi, berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk, ditambah lagi tingginya angka konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian sebagai dampak negatif dari pembangunan, maka upaya penambahan baku lahan pertanian melalui kegiatan perluasan areal menjadi sangat strategis dan penting. Potensi sumber daya lahan yang masih cukup luas, dapat dikelola secara bijak dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pemanfaatan dari upaya perluasan areal lahan pertanian ini tidak sebatas pada perluasan areal

tanaman pangan saja (padi maupun palawija), akan tetapi juga sub sektor pertanian lainnya seperti perkebunan, peternakan dan hortikultura juga menjadi sasaran utama yang mendapat perhatian.

Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, serta meningkatkan produksi pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan). Sejalan dengan itu melalui Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 telah ditetapkan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang secara spesifik dan fokus menangani aspek pengelolaan lahan selaku Eselon II pendukung Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Selain itu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan bertugas mendorong upaya penyediaan infrastruktur menyangkut aspek perluasan dan pengelolaan lahan. Sedangkan sasarannya adalah mendukung pembangunan subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Kinerja pembangunan aspek perluasan dan pengelolaan lahan tidak hanya merupakan pelaksanaan program/kegiatan yang ada di lingkup Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, akan tetapi ada peran aspek lain yang ikut berkontribusi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan, seperti Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya, Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), serta peran aktif dari semua petani, pekebun dan peternak di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

## **1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan mempunyai **tugas** melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perluasan areal dan pengelolaan lahan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Perluasan dan Pengelolan Lahan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan,


2. Pelaksanaan kebijakan dibidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.

### **1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan**

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon II. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan didukung oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon III dan 1 (satu) Tata Usaha. Susunan organisasi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan terdiri dari 5 (lima) Unit Eselon III, dan 11 (sebelas) Unit Eselon IV (termasuk KTU) , yaitu :

1. Subdirektorat Basis Data Lahan
2. Subdirektorat Pengendalian Lahan
3. Subdirektorat Optimasi, rehabilitasi dan Konservasi Lahan
4. Subdirektorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
5. Subdirektorat Perluasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
6. Sub Bagian Tata Usaha

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan terbentuk sejak tahun 2010. Struktur organisasi Perluasan dan Pengelolaan Lahan mengalami perubahan sesuai dengan Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010. Secara lengkap struktur Organisasi Perluasan dan Pengelolaan Lahan dari Eselon II sampai dengan Eselon IV dapat dilihat pada bagan berikut :



#### 1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan mendapat dukungan sumber daya manusia sebanyak 68 orang dan tersebar pada 5 (lima) subdirektorat dan 1 (satu) bagian tata usaha dengan perincian sebagai berikut :

1. Subdirektorat Basis Data Lahan sebanyak 10 orang.
2. Subdirektorat Pengendalian Lahan sebanyak 10 orang.
3. Subdirektorat Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan sebanyak 10 orang.
4. Subdirektorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan sebanyak 10 orang
5. Subdirektorat Perluasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebanyak 11 orang.
6. Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 16 orang.

Dari jumlah pegawai Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan sebanyak 68 orang tersebut, sebanyak 60 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 8 orang berstatus sebagai tenaga honorer. Berdasarkan jenis kelaminnya terdiri dari 39 orang laki-laki dan sebanyak 29 orang perempuan.

**Tabel Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

| No. | Unit Kerja                                  | Golongan  |           |           |          | Total     |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|     |   | IV        | III       | II        | THL      |           |
| 1   | Direktur                                    | 1         | -         | -         | -        | 1         |
| 2   | Subdit Basis Data Lahan                     | 1         | 5         | 2         | 2        | 10        |
| 3   | Subdit Pengendalian Lahan                   | 2         | 7         | 1         | -        | 10        |
| 4   | Subdit Perluasan Kawasan Tanaman Pangan     | -         | 9         | 1         | -        | 10        |
| 5   | Subdit Perluasan Kawasan Horti, Bun dan Nak | 2         | 7         | 2         | -        | 11        |
| 6   | Subdit Optimasi, Rehab dan Konservasi Lahan | 3         | 6         | 1         | -        | 10        |
| 7   | Subbag Tata Usaha                           | 1         | 5         | 4         | 6        | 16        |
|     | <b>Jumlah</b>                               | <b>10</b> | <b>39</b> | <b>11</b> | <b>8</b> | <b>68</b> |



Semua sumber daya Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tersusun secara sistematis untuk mendukung kelancaran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, tujuan dan sasaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, serta tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian.

### **1.5. Dukungan Anggaran Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan**

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan untuk Tahun Anggaran 2013 mendapat dukungan anggaran pusat setelah penghematan sebesar Rp.11.323.984.000,-. Dana Pusat terdiri atas Dana APBN Rupiah Murni yang digunakan untuk mendukung kegiatan di 5 (lima) Subdirektorat, antara lain Subdit Basis Data Lahan sebesar Rp.1.764.300.000,-, Subdit Pengendalian Lahan sebesar Rp.1.240.250.000,-, Subdit Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan sebesar Rp.2.753.974.000,-, Subdit Perluasan Kawasan Tanaman Pangan sebesar Rp.3.054.690.000,-, Subdirektorat Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp.1.061.450.000,-, Sub Bagian Tata Usaha sebesar Rp. 664.650.000,- belanja barang Rp.750.670.000,- dan kegiatan MIFEE di Kabupaten Merauke Rp. 34.000.000,-.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Program pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian dijabarkan dalam Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2011 – 2014. Selanjutnya Rencana Strategis Tahun 2011 – 2014 diuraikan secara detail dalam Rencana Kerja Tahunan yang disusun oleh masing-masing Unit Kerja Eselon III. Sementara itu, Rencana Kerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 dituangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan dan disahkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagai wujud kontrak kinerja.

#### **2.1. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2014**

Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tahun 2011 – 2014 memuat program/kegiatan untuk mendukung tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian yaitu pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, diversifikasi pangan, peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Salah satu misi Kementerian Pertanian yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan. Dalam kaitannya dengan ini diperlukan perluasan areal baru dan optimasi lahan dalam rangka peningkatan luas areal tanam yang bermuara pada peningkatan produksi. Rencana strategis Kementerian Pertanian menetapkan perluasan areal seluas 2 juta ha untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Dalam kaitannya dengan kebijakan tersebut, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan sebagai salah satu kelembagaan yang mendukung peningkatan produksi pertanian dari aspek hulu diminta untuk memberikan kontribusinya sehingga tujuan dan sasaran akhir pembangunan pertanian dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Penjabaran Rencana Program/Kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang dijabarkan secara lengkap sebagai berikut :

### **2.1.1. Visi**

Visi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah **mewujudkan ketersediaan lahan yang berkelanjutan sebagai motor penggerak peningkatan produksi pertanian.**

### **2.1.2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

1. Menyajikan data dasar lahan yang akurat, terukur dan terpetakan dalam bentuk numerik, dan spasial sebagai dasar dalam perencanaan perluasan dan pengelolaan lahan.
2. Melaksanakan optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
3. Menyelenggarakan perluasan areal kawasan tanaman pangan.
4. Menyelenggarakan perluasan areal kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
5. Melaksanakan pengendalian lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
6. Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dan antara Direktorat dengan Dinas lingkup Pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian perluasan dan pengelolaan lahan.
7. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia baik di tingkat pusat dan daerah dalam bidang perluasan dan pengelolaan lahan.

### **2.1.3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang akan dicapai adalah:

1. Tersedianya data dan informasi lahan dan lahan cadangan pertanian.
2. Menambah baku lahan pertanian dan luas areal tanam komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, khususnya yang diusahakan oleh petani dan masyarakat.
3. Menata ulang dan memperbaiki penyajian data dan informasi numerik, tekstual dan spasial tentang lahan pertanian pangan, hortikultura,

- perkebunan dan peternakan dalam rangka mempermudah perencanaan dan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian.
4. Mengendalikan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
  5. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lainnya, termasuk yang bersifat sementara dan atau permanen.
  6. Memantau rencana penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
  7. Melakukan upaya optimasi, konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas lahan dan komoditas pertanian dengan memperhatikan kaidah konservasi dan kearifan lokal yang berkelanjutan.
  8. Pengembangan budidaya padi sawah yang ramah lingkungan (*system of rice intensification*).
  9. Memfasilitasi pengembangan kawasan pertanian skala medium melalui koordinasi dan integrasi dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah.
  10. Memberikan kontribusi dalam pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian di daerah perbatasan negara.
  11. Mendorong dan fasilitasi pra dan pasca sertifikasi tanah dalam rangka peningkatan hak atas tanah petani pada lahan pertanian.

Sasaran pelaksanaan pembangunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tahun 2010—2014 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pembangunan perluasan areal baru seluas 2 juta ha, dengan rincian 250.000 ha lahan sawah, 400.000 ha lahan kering, 400.000 ha lahan hortikultura, 585.430 ha lahan perkebunan dan 364.570 pengembangan hijauan makanan ternak.
2. Terwujudnya pengelolaan lahan usaha tani terpadu seluas 26.000 ha.
3. Tersedianya dokumen pra sertifikasi tanah petani yang akan disertifikatkan sebanyak 110.000 bidang dan tercapainya kemudahan akses petani dalam penguatan modal usaha tani melalui sertifikasi tanah pertanian di 33 provinsi dan 541 kabupaten/kota.
4. Terwujudnya kawasan peruntukan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai landasan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian perencanaan lahan

- pertanian di 33 provinsi dan Kabupaten/Kota sentra produksi tanaman pangan.
5. Terwujudnya pembangunan optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan pertanian seluas 582.000 ha dalam rangka upaya peningkatan produksi komoditas pertanian dan pendapatan petani.
  6. Terwujudnya luas dan lokasi indikatif yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam Dokumen dan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  7. Terwujudnya rehabilitasi dan pembangunan Jalan Pertanian sepanjang 12.500 km dalam rangka mempercepat transportasi penyediaan sarana produksi dan transportasi produk pertanian menuju sentra pemasaran hasil di kawasan pertanian.
  8. Terwujudnya pengelolaan lahan padi sawah berbasis ramah lingkungan seluas 40.000 ha, terutama di sentra produksi padi.
  9. Terbangunnya usaha tanaman pangan skala medium di beberapa kabupaten seluas sekitar 26.500 ha.
  10. Meningkatnya kualitas koordinasi dan komunikasi antar Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat, Direktorat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan.

#### **2.1.4. Arah Kebijakan**

Memperhatikan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka arah kebijakan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan yang terkait dengan Penyediaan Data Lahan harus dilakukan koordinasi dengan Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pertanahan Nasional, serta Unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Penyediaan data lahan meliputi (1) data dan informasi lahan yang telah diusahakan (2) lahan cadangan sebagai lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

2. Kebijakan yang terkait dengan Pengendalian Lahan meliputi berbagai kebijakan yang terkait dan terintegrasi dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian perencanaan lahan pertanian dalam kawasan peruntukan pertanian yang mengacu pada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta peraturan perundang-undangan sektor pertanian yang terkait.
3. Kebijakan yang terkait dengan Perluasan Areal Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan harus memperhatikan berbagai kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Sektor dan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
4. Kebijakan yang terkait dengan Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan juga mengacu dan memperhatikan pada berbagai kebijakan lingkup Kementerian Pertanian, kebijakan subsektor Sumberdaya Air, kebijakan sektor Lingkungan Hidup serta kebijakan sektor Kehutanan, terutama dalam Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Masyarakat.
5. Kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta otonomi daerah dalam rangka pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Nasional, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Otonomi Daerah, sehingga semua rencana kegiatan pembangunan ini dapat diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

#### **2.1.5. Program dan Kegiatan**

Salah satu Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Program Perluasan dan Pengelolaan Lahan dengan indikator kinerja program adalah :

1. Pengembangan sistem basis data lahan pertanian melalui audit lahan.
2. Pengendalian laju alih fungsi lahan bersama instansi terkait dan pengembangan peningkatan status kepemilikan lahan untuk petani melalui pra dan pasca sertifikasi lahan pertanian.

3. Pengembangan jalan pertanian mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
4. Pengembangan optimasi lahan pertanian mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
5. Pengembangan *System Rice of Intensification* (SRI).
6. Pengembangan perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Program-program tersebut diimplementasikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang berada pada seluruh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013

Rencana Kinerja Tahun 2013 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan mendukung 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian terutama pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Rencana Kerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal PSP guna mendukung target sukses Direktorat Jenderal PSP. Rencana Kinerja Tahunan 2013 secara detail yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama |  | Target  |    |
|-----|---|-------------------------|--|---------|----|
|     |   |                         |  |         |    |
| 1   | Meningkatnya pembangunan jalan pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sebagai infrastruktur pertanian | 1                       | Terbangunnya jalan pertanian sepanjang 293Km yang digunakan petani untuk kegiatan usahatani  | 293     | Km |
| 2   | Meningkatnya luas optimasi lahan pertanian dan pengembangan metode SRI  | 1                       | Berkembangnya metode SRI seluas 207.000 Ha yang dilaksanakan oleh petani/kelompok tani di 29 Propinsi, 270 Kabupaten/kota  | 207.000 | Ha |
|     |   | 2                       | Berkembangnya optimasi lahan pertanian seluas 258.660 Ha yang dilaksanakan oleh petani/kelompok tani di 32 Propinsi, 441 Kabupaten/kota                          | 258.660 | Ha |
| 3   | Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan   | 1                       | Tercetaknya lahan sawah seluas 15.000 Ha tahun 2013 dan 50.000 Ha tahun 2014 yang dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani padia di 26 Propinsi, 137 Kabupaten/Kota | 65.000  | Ha |
| 4   | Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan  | 1                       | Terlaksananya perluasan areal hortikultura di 28 Propinsi, 100 Kabupaten   | 2.040   | Ha |

|   |   |   |  |       |       |
|---|---|---|--|-------|-------|
|   |   | 2 | Terlaksananya perluasan areal perkebunan di 27 Propinsi, 120 Kabupaten   | 6.720 | Ha    |
|   |   | 3 | Terlaksananya perluasan areal tebu di 5 Propinsi, 34 Kabupaten           | 3.000 | Ha    |
|   |   | 4 | Terlaksananya perluasan areal peternakan di 30 Propinsi 149 Kabupaten    | 3.029 | Ha    |
| 5 | Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertifikasi tanah petani | 1 | Terlaksananya pra sertipikat lahan petani di 25 Propinsi, 131 Kabupaten  | 650   | Paket |
|   |   | 2 | Terlaksananya pasca sertipikat lahan petani di 18 Propinsi 139 Kabupaten | 650   | Paket |

Sasaran strategis secara kuantitatif Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang dituangkan dalam Indikator Kinerja dalam rangka peningkatan produksi pertanian adalah sebagai berikut :

1. Terbangunnya jalan pertanian sepanjang 293 Km yang digunakan petani untuk kegiatan usahatani di 25 Propinsi pada 106 Kabupaten/Kota;
2. Terlaksananya pengembangan Metode SRI seluas 207.000 Ha yang dilaksanakan oleh petani/kelompok tani di 29 Propinsi, 270 Kabupaten/Kota; dan optimasi lahan pertanian seluas 258.660 Ha yang dilaksanakan oleh petani/kelompok tani di 32 Propinsi, 441 Kabupaten/Kota;
3. Tercetaknya lahan sawah seluas 15.000 Ha tahun 2013 dan 50.000 Ha tahun 2014 yang dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani padi di 26 Propinsi, 137 Kabupaten/Kota;
4. Terlaksananya perluasan areal hortikultura seluas 2.040 Ha di 28 Propinsi, 100 Kabupaten; perluasan areal perkebunan seluas 6.720 Ha di 27 Propinsi, 120 Kabupaten/Kota; erluasan areal tebu seluas 3.000 Ha di 5 Propinsi, 34 Kabupaten; perluasan areal peternakan seluas 3.029 Ha di 30 Propinsi, 149 Kabupaten;
5. Terlaksananya pra sertipikat lahan petani 650 paket di 25 Propinsi, 131 Kabupaten dan pasca sertifikasi lahan petani 650 paket di 18 propinsi, 139 Kabupaten.



### 2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2013

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung Program Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian. Adapun Penetapan Kinerja yang ditetapkan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan TA. 2013 sebagai berikut :

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja |  | Target  |       |
|-----|---|-------------------|--|---------|-------|
|     |   |                   |  |         |       |
| 1   | Meningkatnya pembangunan jalan pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sebagai infrastruktur pertanian                                     | 1                 | Terbangunnya jalan pertanian sepanjang 293Km yang digunakan petani untuk kegiatan usahatani  | 293     | Km    |
| 2   | Meningkatnya luas optimasi lahan pertanian dan pengembangan metode SRI  | 1                 | Berkembangnya metode SRI seluas 207.000 Ha yang dilaksanakan oleh petani/keompok tani di 29 Propinsi, 270 Kabupaten/kota   | 207.000 | Ha    |
|     |   | 2                 | Berkembangnya optimasi lahan pertanian seluas 258.660 Ha yang dilaksanakan oleh petani/keompok tani di 32 Propinsi, 441 Kabupaten/kota                           | 258.660 | Ha    |
| 3   | Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan   | 1                 | Tercetaknya lahan sawah seluas 15.000 Ha tahun 2013 dan 50.000 Ha tahun 2014 yang dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani padio di 26 Propinsi, 137 Kabupaten/Kota | 65.000  | Ha    |
| 4   | Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan  | 1                 | Terlaksananya perluasan areal hortikultura di 28 Propinsi, 100 Kabupaten   | 2.040   | Ha    |
|     |   | 2                 | Terlaksananya perluasan areal perkebunan di 27 Propinsi, 120 Kabupaten   | 6.720   | Ha    |
|     |   | 3                 | Terlaksananya perluasan areal tebu di 5 Propinsi, 34 Kabupaten   | 3.000   | Ha    |
|     |   | 4                 | Terlaksananya perluasan areal peternakan di 30 Propinsi 149 Kabupaten  | 3.029   | Ha    |
| 5   | Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertifikasi tanah petani | 1                 | Terlaksananya pra sertipikat lahan petani di 25 Propinsi, 131 Kabupaten  | 650     | Paket |
|     |   | 2                 | Terlaksananya pasca sertipikat lahan petani di 18 Propinsi 139 Kabupaten   | 650     | Paket |

Beberapa target kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja mengalami revisi (perubahan). Adapun perubahan target kinerja beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel Perubahan Target Indikator Kinerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan**

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target  |         |       |
|-----|--|--|---------|---------|-------|
|     |  |  | Awal    | Revisi  |       |
| 1.  | Meningkatnya pembangunan Jalan Pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sebagai infrastruktur pertanian                                    | 1. Terbangunnya Jalan Pertanian di 106 Kabupaten, 25 Provinsi  | 293     | 293     | Km    |
| 2.  | Meningkatnya luas optimasi lahan pertanian dan pengembangan metode SRI   | 1. Berkembangnya metode SRI di 270 Kabupaten, 29 Provinsi  | 207.000 | 205.800 | Ha    |
|     |  | 2. Berkembangnya pengembangan Optimasi Lahan di 441 Kabupaten, 32 Provinsi                               | 258.660 | 253.660 | Ha    |
| 3.  | Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan  | 1. Tercetaknya lahan sawah yang dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani padi di 26 Propinsi, 137 Kabupaten | 65.000  | 62.275  | Ha    |
| 4.  | Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan   | 1. Terlaksananya perluasan areal hortikultura di 100 Kabupaten, 28 Provinsi                              | 2.040   | 2.020   | Ha    |
|     |  | 2. Terlaksananya perluasan areal perkebunan di 120 Kabupaten, 27 Provinsi                                | 6.720   | 6.720   | Ha    |
|     |  | 3. Terlaksananya perluasan areal tebu di 34 Kabupaten, 5 Provinsi  | 3.000   | 3.000   | Ha    |
|     |  | 4. Terlaksananya perluasan areal peternakan di 149 Kabupaten, 30 Provinsi                                | 3.029   | 3.049   | Ha    |
| 5.  | Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertipikat tanah petani | 1. Terlaksananya pra sertipikat lahan petani di 25 Provinsi, 131 Kabupaten                               | 650     | 686     | Paket |
|     |  | 2. Terlaksananya pasca sertipikat lahan petani di 18 Provinsi, 139 Kabupaten                             | 650     | 625     | Paket |

Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang diulas secara lebih rinci adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi **sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)** Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pembangunan Jalan Pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sebagai infrastruktur pertanian dan digunakan petani untuk kegiatan usahatani sepanjang 293 Km yang dilaksanakan di 25 Propinsi pada 106 Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran bansos sebesar Rp. 29.300.000.000,-.
2. Meningkatnya luas optimasi lahan pertanian yang dilaksanakan oleh petani/kelompok tani seluas 258.660 Ha di 32 Propinsi, 441 Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 536.719.500.000. Namun target mengalami revisi menjadi seluas 253.660 Ha dengan alokasi anggaran menjadi 526.344.500.000. Meningkatnya lahan yang dikelola oleh petani/kelompok tani dalam menerapkan Metode SRI seluas 207.000 Ha di 29 Propinsi, 270 Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 414.000.000.000. Target mengalami revisi menjadi seluas 205.800 Ha dengan alokasi anggaran menjadi Rp. 411.600.000.000,-.
3. Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan dilaksanakan melalui kegiatan perluasan areal sawah. Perluasan Areal Sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah. Perluasan areal sawah baru dilakukan dengan menambah luas areal tanam padi guna mendukung pencapaian surplus beras dan swasembada beras berkelanjutan. Sasaran dari Kegiatan Perluasan Sawah tahun 2013 adalah bertambahnya luas lahan sawah sebesar 65.000 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di 137 Kabupaten pada 26 Provinsi di Indonesia dengan alokasi anggaran bansos sebesar Rp. 650.000.000.000,- Namun demikian target mengalami revisi sehingga berubah menjadi 62.275 Ha dengan alokasi dana menjadi Rp.622.750.000.000,-.
4. Meningkatnya luas areal pertanian hortikultura seluas 2.040 Ha, yang tersebar di 100 Kabupaten/kota pada 28 Provinsi dan dana yang dialokasikan untuk kegiatan Perluasan Areal Hortikultura adalah Rp.14.280.000.000,-. Target mengalami revisi menjadi 2.020 Ha dan dana yang dialokasikan menjadi

Rp. 14.140.000.000,- Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal Perkebunan adalah terwujudnya penambahan luas areal perkebunan pada kawasan sentra pengembangan perkebunan seluas 6.270 Ha, yang tersebar di 120 Kabupaten/kota pada 27 Provinsi dan dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp.47.040.000.000,-. Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal Tebu adalah terwujudnya penambahan luas areal tebu seluas 3.000 Ha, yang tersebar di 34 Kabupaten/kota pada 5 Provinsi dan dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp.30.000.000.000,-. Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal Peternakan adalah terwujudnya penambahan luas areal kebun hijauan makan ternak dan padang penggembalaan seluas 3.029 Ha, yang tersebar di 30 Provinsi dan 149 Kabupaten/kota dan dana yang dialokasikan untuk kegiatan Areal Peternakan adalah sebesar Rp.21.203.000.000,-. Target mengalami revisi menjadi 3.049 Ha dengan alokasi dana sebesar Rp. 21.343.000.000,-.

5. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertipikat tanah petani melalui kegiatan pra sertipikat lahan petani 650 paket yang dilaksanakan di 25 Propinsi 131 Kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 6.500.000.000,-. Target mengalami revisi menjadi 686 paket dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.860.000.000,- dan kegiatan pasca sertipikat lahan petani 650 paket dilaksanakan di 18 Propinsi 139 Kabupaten/kota. Kegiatan ini mengalami revisi menjadi 625 paket dengan alokasi anggaran Rp. 6.250.000.000,-

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN**

#### **3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran**

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2013 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80 - 100%) , (3) cukup berhasil (capaian 60 – 79%), (4) kurang berhasil (capaian < 60 %) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi dengan angka target.

#### **3.2. Pencapaian Kinerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan**

Hasil pengukuran pencapaian kinerja dilakukan setelah semua data pencapaian kinerja selesai dihimpun, maka satu per satu diukur realisasi pencapaian rencana tingkat capaian (target) sasaran. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tahun 2013 diukur berdasarkan Penetapan Kinerja. Namun demikian karena terdapat perubahan atau revisi pada target dan anggaran maka dijelaskan pula pengukuran kinerja berdasarkan perubahan atau revisi yang telah dilakukan. Kegiatan strategis Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang ditetapkan kontrak kerjanya yaitu :

1. Kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian
2. Kegiatan Pengembangan SRI dan Optimasi Lahan Pertanian
3. Kegiatan Perluasan Sawah
4. Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
5. Kegiatan Sertifikasi Lahan Petani

Nilai pencapaian kinerja masing – masing kegiatan tersebut berkisar antara berhasil dan cukup berhasil. Kegiatan yang pencapaian kerjanya berhasil yaitu kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian, kegiatan Pengembangan SRI, kegiatan Pengembangan Optimasi lahan, Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan, sedangkan Kegiatan Perluasan Sawah, Pra dan Pasca Sertifikasi pencapaian kerjanya cukup berhasil. Nilai capaian kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan**

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target     | Realisasi  | Capaian |                |
|-----|---|---|------------|------------|---------|----------------|
|     |   |   |            |            | (%)     | Kriteria       |
| 1.  | Meningkatnya pembangunan Jalan Pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sebagai infrastruktur pertanian | Terbangunnya Jalan Pertanian di 106 Kabupaten, 25 Provinsi  | 293 Km     | 291 Km     | 99,32   | Berhasil       |
| 2.  | Meningkatnya luas optimasi lahan pertanian dan pengembangan metode SRI  | 1. Berkembangnya metode SRI di 270 Kabupaten, 29 Provinsi   | 205.800 Ha | 205.400 Ha | 99,81   | Berhasil       |
|     |   | 2. Berkembangnya pengembangan Optimasi Lahan di 441 Kabupaten, 32 Provinsi                            | 253.660 Ha | 253.321 Ha | 99,87   | Berhasil       |
| 3.  | Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan   | Tercetaknya lahan sawah yang dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani padi di 26 Propinsi, 137 Kabupaten | 62.275 Ha  | 55.558 Ha  | 84,39   | Berhasil       |
| 4.  | Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan  | 1. Terlaksananya perluasan areal hortikultura di 100 Kabupaten, 28 Provinsi                           | 2.020 Ha   | 2.020 Ha   | 100     | Berhasil       |
|     |   | 2. Terlaksananya perluasan areal perkebunan di 120 Kabupaten, 27 Provinsi                             | 6.720 Ha   | 6.720 Ha   | 100     | Berhasil       |
|     |   | 3. Terlaksananya perluasan areal tebu di 34 Kabupaten, 5 Provinsi                                     | 3.000 Ha   | 3.000 Ha   | 100     | Berhasil       |
|     |   | 4. Terlaksananya perluasan areal peternakan di 149 Kabupaten, 30 Provinsi                             | 3.049 Ha   | 3.049 Ha   | 100     | Berhasil       |
| 5.  | Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan                                  | 1. Terlaksananya pra sertipikat lahan petani di 25 Provinsi, 131 Kabupaten                            | 686 Paket  | 488 Paket  | 71,11   | Cukup Berhasil |

|  |   |   |           |           |       |                |
|--|---|---|-----------|-----------|-------|----------------|
|  | lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertipikat tanah petani | 2.Terlaksananya pasca sertipikat lahan petani di 18 Provinsi, 139 Kabupaten | 625 Paket | 410 Paket | 65,60 | Cukup Berhasil |
|--|---|---|-----------|-----------|-------|----------------|

### 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013

Penjelasan terkait pencapaian kinerja kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan secara lebih terinci adalah sebagai berikut :

#### 3.3.1. Kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian

- **Penjelasan Kegiatan**

Kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian berupa pembangunan jalan produksi atau jalan usahatani yang merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan atau pasar. Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya pembangunan Jalan Pertanian sepanjang 293 Km di 106 Kabupaten pada 25 Provinsi dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.300.000.000,-.


- **Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja**

- Kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian dari pagu anggaran sebesar Rp.29.300.000.000 terserap sebesar Rp.29.100.000.000,- (99,32 %), sedangkan realisasi fisik dari target 293 Km terealisasi sepanjang 291 Km (99,32 %). Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan jalan pertanian masuk dalam kriteria (**Berhasil**), hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 99,32%. Sedangkan capaian tahun 2012 dari target 447 Km terealisasi 437 Km (97,76%), bila dibandingkan dengan capaian tahun 2012 maka kegiatan Jalan Pertanian mengalami peningkatan 1,56 %. Capaian kinerja kegiatan jalan pertanian dari tahun 2011-2013 adalah sebesar 2.215 Km, sedangkan target renstra 2011-2014

adalah 7.129 Km. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014, maka capaian kegiatan jalan pertanian mencapai 31,07%.

- Kontribusi dari kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian adalah memperlancar proses produksi dan pemasaran hasil pertanian serta berdampak pada peningkatan pendapatan karena adanya akses yang mempermudah untuk pemasaran hasil pertanian dan memperkecil tingkat kerusakan produk pertanian.

**Grafik. Perkembangan Pembangunan Jalan Pertanian**



### 3.3.2. Pengembangan SRI dan Optimalisasi Lahan

Kegiatan ini terdiri dari Pengembangan Metode SRI dan Pengembangan Optimalisasi Lahan.

#### a) Pengembangan SRI

- **Penjelasan Kegiatan**


Pengembangan Metode SRI merupakan cara budidaya tanaman padi yang intensif dan efisien dengan proses manajemen sistem perakaran yang berbasis pada pengelolaan tanah, tanaman dan air yang dapat meningkatkan produktivitas, serta efisiensi usahatani melalui pemberdayaan kelompok tani dan kearifan lokal/daerah. Sasaran kegiatan ini adalah terealisasinya Pengembangan Metode SRI dengan target 205.800 Ha dan dana yang dialokasikan menjadi Rp.411.600.000.000,- di 269 Kabupaten pada 29 Provinsi.



- **Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja**

- Realisasi anggaran kegiatan Pengembangan SRI pada tahun 2013 dari anggaran sebesar Rp.411.600.000.000,- terserap sebesar Rp.410.800.000.000,- atau (99,81%). Sedangkan realisasi fisik dari target seluas 205.800 Ha terealisasi 205.400 Ha atau (99,81%). Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan Pengembangan SRI masuk dalam kriteria (**Berhasil**). Capaian tahun 2012 dari target 60.300 Ha terealisasi seluas 57.551 Ha atau 95,4%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2012, maka pengembangan metode SRI di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 147.849 Ha (256,90%). Capaian kinerja kegiatan pengembangan metode SRI dari tahun 2011-2013 adalah sebesar 273.391 Ha, sedangkan target renstra 2011-2014 adalah seluas 458.480 Ha. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014, maka capaian kegiatan pengembangan metode SRI mencapai **59,62%**. Target kegiatan Pengembangan Metode SRI pada tahun 2014 adalah 180.000 Ha.
- Tidak tercapainya target 100 % dikarenakan lokasi yang semula diusulkan telah digunakan untuk kegiatan lain sejenis, sehingga sebagian kegiatan pengembangan optimasi lahan tidak dapat dilaksanakan. Upaya kedepan diharapkan penanggung jawab kegiatan Pengembangan SRI dan kegiatan lain sejenis di daerah melakukan koordinasi.
- Kontribusi kegiatan pengembangan metode SRI dapat kita perkirakan dengan asumsi bahwa kegiatan Pengembangan SRI meningkatkan produktivitas menjadi 1 – 1,5 ton/Ha dalam satu musim tanam.

**Grafik. Perkembangan Kegiatan SRI**



**b) Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan**


• **Penjelasan Kegiatan**

Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan yang sementara tidak diusahakan atau IP rendah menjadi lahan usahatani yang lebih produktif, melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah serta bantuan sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang peningkatan areal tanam dan atau indeks pertanaman (IP). Jika dilaksanakan pada lahan kering berlereng, maka dapat diterapkan kaidah konservasi untuk mencegah erosi dan penurunan produktivitas lahan. Khusus pada daerah rawa dan bekas tambang dapat diterapkan teknologi reklamasi untuk mengoptimalkan produktivitas lahan. Pelaksanaan fisik meliputi pembersihan lahan dan pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, perbaikan kesuburan lahan, perbaikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan. Sasaran kegiatan ini adalah terealisasinya kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan dengan target 253.660 Ha yang dilaksanakan di 441 Kabupaten/Kota pada 32 Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.526.344.500.000,-.

- **Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja**

- Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan pada tahun 2013 terealisasi seluas 253.321 Ha dari target seluas 253.660 Ha (99,87 %). Sedangkan anggaran terserap Rp.525.641.075.000,- dari Pagu sebesar Rp.526.344.500.000, sehingga realisasi berdasarkan pagu adalah 99,87%. Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan masuk dalam kriteria **(Berhasil)**. Capaian tahun 2012 adalah sebesar 199.068 Ha dari target 209.800 Ha (94,88%). Apabila dibandingkan dengan capaian 2012, maka optimasi lahan pertanian di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 6.332 Ha (27,25%). Capaian kinerja kegiatan optimasi lahan pertanian dari tahun 2011-2013 adalah sebesar 474.707 Ha, sedangkan target renstra 2011-2014 adalah seluas 693.198 Ha. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014, maka capaian kegiatan Optimasi lahan pertanian mencapai **68,48%**. Target kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan pada tahun 2014 adalah 200.000 Ha.
- Tidak tercapainya target 100 % dikarenakan lokasi yang semula diusulkan telah digunakan untuk kegiatan lain sejenis, sehingga sebagian kegiatan pengembangan optimasi lahan tidak dapat dilaksanakan. Upaya kedepan diharapkan penanggung jawab Kegiatan Optimasi Lahan dan kegiatan lain sejenis di daerah melakukan koordinasi.
- Kontribusi Pengembangan Optimasi Lahan dapat diperkirakan dengan asumsi bahwa kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan menghasilkan produktivitas rata-rata 1-1,5 ton/Ha dalam satu musim tanam.

• **Grafik. Perkembangan Optimasi Lahan**



**3.3.3. Kegiatan Perluasan Sawah**

• **Penjelasan Kegiatan**

Perluasan Areal Sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah. Perluasan areal sawah baru dilakukan untuk menambah luas baku sawah guna mendukung pencapaian surplus beras dan swasembada beras berkelanjutan. Sasaran dari Kegiatan Perluasan Sawah tahun 2013 adalah bertambahnya luas baku lahan sawah. Kegiatan ini dilaksanakan di 206 Kabupaten pada 28 Provinsi di Indonesia dengan target 62.275 Ha dan dana yang dialokasikan Rp.622.750.000.000,-.

• **Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja**


- Realisasi fisik kegiatan perluasan sawah pada tahun 2013 adalah 55.558 Ha dari target 62.275 Ha atau sebesar 84,39% termasuk kategori **Berhasil**. Sementara dana untuk kegiatan perluasan sawah terserap sebesar Rp.622.750.000.000,- dari pagu Rp.622.750.000.000,- sehingga realisasi keuangan adalah 100%. Capaian tahun 2012 adalah sebesar 98.356,5 Ha dari target 100.730 Ha (97,70%). Apabila dibandingkan dengan capaian 2012, maka pencetakan areal sawah di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 42.808 Ha (43,52%).

Target renstra 2011-2014 untuk kegiatan pencetakan areal sawah adalah seluas 267.680 Ha. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014 tersebut, maka capaian kinerja pencetakan areal sawah dari tahun 2011-2013 adalah sebesar 267.680 Ha (100%). Pada Tahun 2014 kegiatan pencetakan areal sawah mendapat target 40.000 Ha.

- Tidak tercapainya target 100 % disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - ✓ Terjadinya keterlambatan pelaksanaan SID
  - ✓ Adanya lahan yang masuk kedalam kawasan HPK dan lahan yang telah diidentifikasi tidak sesuai dengan kriteria di Pedoman Umum
  - ✓ Hasil SID masuk dalam kawasan Hutan Primer

Upaya yang dilakukan yaitu memperbaiki sistem pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Kontribusi kegiatan perluasan sawah adalah meningkatnya luas baku lahan sawah yang akan meningkatkan produksi padi. Kontribusi dapat kita perkirakan dengan asumsi bahwa kegiatan perluasan sawah menghasilkan produktivitas rata-rata 2,5 ton/ha pada tahun pertama. Untuk tahun berikutnya, produktivitas dan indeks pertanaman diperkirakan akan meningkat.

**Grafik. Perkembangan Perluasan Areal Tanaman Pangan**



### 3.3.4. Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan

Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan, meliputi :

#### a) Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura

- **Penjelasan Kegiatan**

Perluasan Areal Hortikultura adalah usaha penambahan baku lahan hortikultura yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi hortikultura. Jenis komoditas yang dikembangkan diprioritaskan pada komoditas hortikultura unggulan nasional dan lokal. Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal Hortikultura adalah terwujudnya penambahan luas areal hortikultura pada kawasan sentra pengembangan hortikultura seluas 2.020 Ha, yang tersebar di 100 Kabupaten/Kota pada 28 Provinsi dan dana yang dialokasikan untuk kegiatan Perluasan Areal Hortikultura adalah Rp. 14.140.000.000,-

- **Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja**

- Realisasi kegiatan Perluasan Areal Hortikultura tahun 2013 dari target seluas 2.020 Ha, terealisasi 2.020 Ha (100%). Sedangkan Anggaran terserap Rp.14.140.000.000,- dari Pagu sebesar Rp. 14.140.000.000,- (100%). Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan perluasan areal hortikultura masuk dalam kriteria (**Berhasil**).
- Capaian tahun 2012 dari target 4.205 Ha terealisasi seluas 4.137 Ha atau 98,4%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2012, maka perluasan areal hortikultura di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 2.117 Ha (55,00%). Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011- 2014 seluas 19.909 Ha, maka capaian kinerja perluasan areal hortikultura dari tahun 2011-2013 adalah sebesar 17.321 Ha (87,00%). Dengan target perluasan areal hortikultura tahun 2014 adalah sebesar 2.500 Ha, masih terdapat kekurangan seluas 2.588 Ha untuk pencapaian target renstra 2011-2014.

- Kontribusi kegiatan perluasan areal hortikultura adalah meningkatnya areal tanam komoditas hortikultura, meningkatnya produksi komoditas hortikultura unggulan nasional dan lokal, tersedianya produk hortikultura yang berkualitas, serta terbentuknya kawasan sentra produksi hortikultura yang berwawasan agribisnis.

**b) Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan**

• **Penjelasan Kegiatan**

Perluasan Areal Perkebunan adalah usaha penambahan baku lahan perkebunan yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna guna mendukung program peningkatan produksi, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan menekan impor. Jenis komoditas yang dikembangkan diprioritaskan pada komoditas unggulan nasional (kakao, karet, dan kopi arabika) dan lokal. Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal Perkebunan adalah terwujudnya penambahan luas areal perkebunan pada kawasan sentra pengembangan perkebunan seluas 6.720 Ha, yang tersebar di 120 Kabupaten/kota pada 27 Provinsi dan dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp.47.040.000.000,-.

• **Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja**

- Realisasi kegiatan Perluasan Areal Perkebunan pada tahun 2013 dari target 6.720 Ha terealisasi 6.720 Ha (100%). Sedangkan Anggaran terserap sebesar Rp.47.040.000.000,- dari Pagu Rp.47.040.000.000,- (100%). Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan perluasan areal perkebunan masuk dalam kriteria **(Berhasil)**.
- Capaian kegiatan pada tahun 2012 adalah sebesar 8.660 Ha dari target 8.961 Ha (96,64%). Apabila dibandingkan dengan capaian 2012, maka perluasan areal perkebunan di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1.940 Ha (51,17%).

- Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014 sebesar 39.165 Ha, maka capaian kinerja perluasan areal perkebunan dari tahun 2011-2013 sebesar 52.881 Ha (74,06%). Target perluasan areal perkebunan tahun 2014 adalah sebesar 10.000 Ha, masih terdapat kekurangan seluas 13.716 Ha untuk pencapaian target renstra 2011-2014.
- Kontribusi kegiatan perluasan areal perkebunan adalah meningkatnya areal tanam komoditas perkebunan, meningkatnya produksi komoditas perkebunan unggulan nasional dan lokal, tersedianya produk perkebunan yang berkualitas, serta terbentuknya Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN). Selain itu, kegiatan perluasan areal perkebunan memberikan pengaruh sosial dan ekonomi bagi lingkungan sekitar karena menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

**c) Kegiatan Perluasan Areal Tebu**

• **Penjelasan Kegiatan**

Perluasan Areal Perkebunan adalah usaha penambahan baku lahan perkebunan yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna guna mendukung program peningkatan produksi, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan menekan impor. Jenis komoditas yang dikembangkan adalah tebu. Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal Tebu adalah terwujudnya penambahan luas areal tebu seluas 3.000 Ha, yang tersebar di 34 Kabupaten/kota pada 5 Provinsi dan dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp.30.000.000.000,-.

• **Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja**

- Realisasi kegiatan Perluasan Areal Tebu pada tahun 2013 dari target 3.000 Ha dan terealisasi 3.000 Ha (100%). Sedangkan Anggaran terserap Rp.30.000.000.000,- dari Pagu Rp.30.000.000.000,- (100%). Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan perluasan areal



perkebunan masuk dalam kriteria (**Berhasil**). Kegiatan perluasan areal tebu baru dilaksanakan pada tahun 2013.

- Kontribusi kegiatan perluasan areal tebu adalah meningkatnya areal tanam komoditas perkebunan khususnya tebu, meningkatnya produksi komoditas perkebunan unggulan nasional dan lokal, tersedianya produk perkebunan yang berkualitas, serta terbentuknya Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN). Selain itu, kegiatan perluasan areal tebu memberikan pengaruh sosial dan ekonomi bagi lingkungan sekitar karena menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kontribusi kegiatan dapat kita perkirakan dengan asumsi bahwa jika komoditas tebu menghasilkan produktivitas rata-rata 60 ton/ha/tahun.

#### **d) Kegiatan Perluasan Areal Peternakan**

- **Penjelasan Kegiatan**

Perluasan Areal Peternakan adalah usaha penambahan baku lahan peternakan (kebun hijauan makan ternak dan padang penggembalaan) yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi hijauan makanan ternak yang berkualitas. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung program swasembada daging sapi (PSDS), peningkatan produksi susu segar, dan pemberdayaan petani/ peternak melalui peningkatan jumlah kepemilikan ternak. Sasaran dari kegiatan Perluasan Areal Peternakan adalah terwujudnya penambahan luas areal kebun hijauan makan ternak dan padang penggembalaan seluas 3.049 Ha, yang tersebar di 30 Provinsi dan 149 Kabupaten/kota dan dana yang dialokasikan untuk kegiatan Areal Peternakan adalah sebesar Rp. 21.343.000.000,-.


- **Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja**

- Realisasi kegiatan Perluasan Areal Peternakan pada tahun 2013 adalah 3.049 Ha dari target seluas 3.049 Ha (100%). Sedangkan Anggaran terserap sebesar Rp.21.343.000.000 dari Pagu Rp.21.343.000.000,- (100%). Berdasarkan kriteria pengukuran

keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan perluasan areal hortikultura masuk dalam kriteria **(Berhasil)**.

- Capaian tahun 2012 adalah sebesar 3.155 Ha dari target 3.221 Ha (97,95%). Apabila dibandingkan dengan capaian 2012, maka perluasan areal peternakan di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 66 Ha (22,40%). Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014 untuk kegiatan perluasan areal peternakan seluas 14.415 Ha, maka capaian kinerja perluasan areal peternakan dari tahun 2011-2013 adalah sebesar 11.634 Ha (80,71%). Dengan proyeksi target perluasan areal peternakan tahun 2014 adalah sebesar 2.500 Ha, masih terdapat kekurangan seluas 2.781 Ha untuk pencapaian target renstra 2011-2014.
- Kontribusi kegiatan perluasan areal peternakan adalah tersedianya hijauan makanan ternak dalam jumlah cukup dan berkualitas pada areal peternakan. Kontribusi juga dapat kita perkirakan dengan asumsi bahwa kegiatan Perluasan Areal Peternakan berupa komoditas rumput gajah dapat menghasilkan rumput segar dengan produktivitas 200 ton/Ha/tahun.

**Grafik. Perkembangan Perluasan Areal Horbunak**



### 3.3.5. Kegiatan Sertifikasi Lahan Petani

Kegiatan sertifikasi lahan pertanian terdiri dari pra sertifikasi dan pasca sertifikasi lahan pertanian.

#### a) Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Petani

- **Penjelasan Kegiatan**

Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Petani adalah kegiatan penyiapan data obyek dan subyek tanah petani yang akan disertifikasi yang ditetapkan melalui Tim POKJA sertifikasi lahan pertanian di Kabupaten/Kota. Sasaran Obyek kegiatan ini adalah lahan pertanian di sentra produksi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) sebanyak 686 Paket di 146 Kabupaten pada 25 Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 6.860.000.000,-. Sementara itu, sasaran subyek kegiatan ini adalah petani pemilik penggarap yang telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak atas tanah yang tetap.

- **Hasil Capaian Kinerja**

- Realisasi kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Petani pada tahun 2013 adalah 488 Paket dari target 686 Paket (71,11%), sedangkan anggaran terserap Rp.4.880.000.000,-, dari pagu Rp.6.860.000.000,-, (71,11%). Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Petani masuk dalam kriteria (**Cukup Berhasil**).
- Kontribusi kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Petani yaitu :
  - ✓ Diperolehnya data penetapan calon lokasi dan calon petani (CPCL) serta jumlah persil/bidang yang diperuntukan bagi petani dan/atau pemilik penggarap lahan pertanian rakyat yang akan digunakan untuk perencanaan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) oleh BPN ditahun mendatang.
  - ✓ Memberikan kepastian kepada petani pemilik penggarap yang telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak atas tanah yang tetap (subyek) dan lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di sentra produksi (obyek) atas tanah yang akan disertifikasi secara cepat, tepat, mudah, aman

- ✓ Mempercepat penyajian dokumen administrasi subyek dan obyek untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan sertipikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

**b) Kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Petani**

• **Penjelasan Kegiatan**

Kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Petani adalah keadaan atau dampak setelah tanah pertanian milik petani yang telah disertipikatkan, atau telah mendapat salinan buku tanah yang dijilid menjadi satu kesatuan dengan surat ukur. Kriteria yang digunakan adalah Sertipikat Hak Atas Tanah petani yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota baik yang sudah diterima atau belum diterima oleh petani. Indikator manfaat yang diukur dalam kegiatan ini yaitu :

1. Berapa jumlah petani yang menggunakan sertipikat sebagai agunan dalam penguatan modal.
2. Pertambahan nilai jual tanah petani (aspek ekonomi).
3. Jumlah lahan yang dialihfungsikan (aspek sosial).
4. Penguatan usaha budidaya (aspek budaya).

Sasaran obyek kegiatan ini adalah lahan pertanian rakyat di sentra produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan). Sementara itu, sasaran subyek kegiatan ini adalah petani pemilik penggarap dalam wadah kelompok tani yang telah mempunyai sertipikat tanah melalui program dan kegiatan sertifikasi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan di 126 Kabupaten pada 19 Provinsi. Kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Petani ditargetkan sebanyak 625 Paket dana yang dialokasikan Rp. 6.250.000.000,-

• **Hasil Capaian Kinerja**


- Realisasi kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Petani pada tahun 2013 adalah 410 Paket dari target 625 Paket (65,60%), sedangkan anggaran terserap Rp 4.100.000.000,- dari Pagu Rp 6.250.000.000,- (65,60%). Berdasarkan kriteria pengukuran

keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Petani masuk dalam kriteria (**Cukup Berhasil**).

- Tidak tercapainya target dikarenakan kurangnya koordinasi antara Dinas Lingkup Pertanian dengan instansi terkait terutama Kantor Pertanahan di Kabupaten, sehingga Dinas Lingkup Pertanian tidak memiliki data tentang petani yang sudah mempunyai sertifikat hak atas tanah untuk dilaksanakan kegiatan Pasca Sertifikasi Tanah Petani.
- Kontribusi kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Petani yaitu :
  - ✓ Mengetahui pemanfaatan sertifikat tanah petani dalam kaitannya dengan usaha pertanian ditinjau dari aspek ekonomi yaitu sertifikat hak milik tersebut dapat digunakan sebagai jaminan/agunan dalam memperoleh dan menambah modal usaha tani sehingga motivasi petani untuk berusaha tani di atas lahan pertaniannya sendiri dapat meningkat
  - ✓ Mengendalikan laju alih fungsi lahan atau mencegah terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian.
  - ✓ Insentif yang efektif bagi petani yang bersedia mempertahankan lahan pertaniannya untuk penguatan usaha budidaya pertanian.
  - ✓ Memberikan jaminan pada petani untuk melakukan usaha budidaya pada tanah yang dimilikinya.
  - ✓ Menambah nilai jual tanah petani.
- **Evaluasi Kinerja**
  - Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Petani pada tahun 2012 sebanyak 732 Paket (488 Pra dan 235 Pasca) dan terealisasi sebanyak 677 Paket atau 92,49%. Pada tahun 2013 kegiatan Pra dan Pasca Sertifikasi ditargetkan 1.304 paket dan terealisasi 732 Paket atau 56,13 %. Berdasarkan Renstra Ditjen PSP tahun 2011 - 2014, kegiatan Pra dan Pasca Sertifikasi Lahan Petani ditargetkan sebanyak 2.516 Paket (251.600 Persil) dan sampai dengan tahun 2013 sudah terealisasi sebanyak 1.729 Paket atau 68,72%.

- Target kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Petani pada tahun 2014 adalah 854 paket dan terget kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Petani pada tahun 2014 adalah 446 paket.

**Grafik. Pra dan Pasca Sertifikasi**



### 3.4. Akuntabilitas Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2013, terdapat ada satu orang pegawai Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang memasuki masa purnabakti yaitu Kasubdit Basis Data Lahan, sehingga dukungan sumber daya manusia di Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dari semula berjumlah 69 orang menjadi 68 orang dengan rincian seperti pada tabel berikut :

**Tabel Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

| No. | Unit Kerja Eselon III                       | Golongan  |           |           |          |          | Total     |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
|     |   | IV        | III       | II        | I        | THL      |           |
| 1   | Direktur                                    | 1         | -         | -         | -        | -        | 1         |
| 2   | Subdit Basis Data Lahan                     | 1         | 5         | 2         | -        | 2        | 10        |
| 3   | Subdit Pengendalian Lahan                   | 2         | 7         | 1         | -        | -        | 10        |
| 4   | Subdit Perluasan Kawasan Tanaman Pangan     | -         | 9         | 1         | -        | -        | 10        |
| 5   | Subdit Perluasan Kawasan Horti, Bun dan Nak | 2         | 7         | 2         | -        | -        | 11        |
| 6   | Subdit Optimasi, Rehab dan Konservasi Lahan | 3         | 6         | 1         | -        | -        | 10        |
| 7   | Subbag Tata Usaha                           | 1         | 5         | 4         | -        | 6        | 16        |
|     | <b>Jumlah</b>                               | <b>10</b> | <b>39</b> | <b>11</b> | <b>0</b> | <b>8</b> | <b>68</b> |

Dukungan sumber daya manusia sebanyak 68 orang yang tersebar pada Subdirektorat Basis Data Lahan sebanyak 10 orang, Subdirektorat Pengendalian Lahan sebanyak 10 orang, Subdirektorat Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan sebanyak 10 orang, Subdirektorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan sebanyak 10 orang, Subdirektorat Perluasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebanyak 11 orang, dan Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 16 orang.

**Tabel Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Berdasarkan Sebaran per Golongan**

| No. | Golongan      | A         | B         | C         | D         | E        | Jumlah    |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1   | Golongan I    | -         | -         | -         | -         | -        | -         |
| 2   | Golongan II   | -         | 1         | 7         | 3         | -        | 11        |
| 3   | Golongan III  | 14        | 8         | 9         | 8         | -        | 39        |
| 4   | Golongan IV   | 6         | 3         | 1         | -         | -        | 10        |
| 5   | THL           | -         | -         | -         | -         | -        | 8         |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>20</b> | <b>12</b> | <b>17</b> | <b>11</b> | <b>-</b> | <b>68</b> |

Sebaran pegawai menurut golongan di lingkup Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang berjumlah 68 orang, pegawai golongan IV sebanyak 10 orang (14,70%), golongan III sebanyak 39 orang (56,52%), golongan II sebanyak 11 orang (15,94%), dan tenaga harian lepas sebanyak 8 orang (11,59%), seperti yang dapat dilihat pada **Tabel** di atas.

Berdasarkan sebaran pejabat di lingkup Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang berjumlah 16 orang, terdiri dari pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, pejabat Eselon III sebanyak 4 orang, dan pejabat Eselon IV sebanyak 11 orang, dengan rincian seperti pada **Tabel** berikut :

**Tabel Distribusi Pegawai Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Sebaran Pejabat Eselon II, III dan IV**

| No. | Pejabat       | Laki-laki | Perempuan | Jumlah    |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | Eselon II     | 1         | -         | 1         |
| 2   | Eselon III    | 4         | -         | 4         |
| 3   | Eselon IV     | 5         | 6         | 11        |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>10</b> | <b>6</b>  | <b>16</b> |

### 3.5. Akuntabilitas Keuangan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

#### 3.4.1. Anggaran Kegiatan Pusat

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan untuk Tahun Anggaran 2013 mendapat dukungan anggaran pusat setelah penghematan sebesar Rp.11.323.984.000,-. Dana Pusat terdiri atas Dana APBN Rupiah Murni yang digunakan untuk mendukung kegiatan di 5 (lima) Subdirektorat, antara lain Subdit Basis Data Lahan sebesar Rp. 1.764.300.000,-, Subdit Pengendalian Lahan sebesar Rp.1.240.250.000,-, Subdit Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan sebesar Rp.2.753.974.000,-, Subdit Perluasan Kawasan Tanaman Pangan sebesar Rp.3.054.690.000,-, Subdirektorat Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp.1.061.450.000,-, dan Sub Bagian Tata Usaha sebesar Rp. 664.650.000 dan belanja barang Rp. 750.670.000,-. Kegiatan MIFEE di Kabupaten Merauke Rp. 34.000.000,-.

Realisasi pelaksanaan anggaran pusat pada Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dari total anggaran Rp. 11.323.984.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 10.538.667.985,- (93,10%). Secara rinci sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel Pagu Anggaran per Subdit dan Realisasinya (per 31 Desember 2013)**

| No.           | Unit Eselon II  | PAGU (Rp)             | Realisasi             |              |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
|               |   |                       | (Rp)                  | %            |
| 1.            | Subdit Basis Data Lahan   | 1.764.300.000         | 1.725.598.940         | 97,80        |
| 2.            | Subdit Pengendalian Lahan                                       | 1.240.250.000         | 1.159.244.100         | 93,46        |
| 3.            | Subdit Optimasi, rehabilitasi dan Konservasi Lahan              | 2.753.974.000         | 2.502.410.034         | 91,00        |
| 4.            | Subdit Perluasan Kawasan Tanaman Pangan                         | 3.054.690.000         | 2.777.285.141         | 91,00        |
| 5.            | Subdirektorat Perluasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan | 1.061.450.000         | 1.038.397.620         | 98,00        |
| 6.            | Sub Bagian Tata Usaha   | 664.650.000           | 660.427.125           | 99,00        |
| 7.            | Belanja Barang  | 750.670.000           | 645.071.625           | 86,00        |
| 8.            | MIFEE   | 34.000.000            | 30.233.400            | 88,90        |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>11.323.984.000</b> | <b>10.538.667.985</b> | <b>93,10</b> |



### **3.4.2. Anggaran Kegiatan Utama**

Kegiatan Utama Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan TA. 2013 yang tercantum pada Penetapan Kinerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan meliputi 5 Kegiatan yaitu Pembangunan Jalan Pertanian, Optimasi Lahan Pertanian dan Pengembangan Metode SRI, Perluasan Areal Tanaman Pangan, Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, serta Pra dan Pasca Sertifikasi Lahan Petani. Secara rinci target dan realisasi keuangan dari 5 Kegiatan Utama yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian dengan pagu anggaran sebesar Rp.29.300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.100.000.000,- atau 99,32%.
- b. Kegiatan Pengembangan Metode SRI dan Optimasi Lahan, meliputi :
  - Kegiatan Pengembangan Metode SRI dengan pagu anggaran revisi sebesar Rp.411.600.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.410.800.000.000,- atau 99,81%.
  - Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.526.344.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 525.641.075.000,- atau 99,87%.
- c. Kegiatan Perluasan Sawah dengan pagu anggaran sebesar Rp.622.750.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.622.750.000.000,- atau 100%.
- d. Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan, meliputi :
  - Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura dengan pagu anggaran sebesar Rp.14.140.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.140.000.000,- atau 100%.
  - Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan dengan pagu anggaran sebesar Rp.47.040.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.47.040.000.000,- atau 100%.
  - Kegiatan Perluasan Areal Tebu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 30.000.000.000,- atau 100%.
  - Kegiatan Perluasan Areal Peternakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.21.343.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.343.000.000,- atau 100%.

- e. Kegiatan Sertifikasi Lahan Petani, meliputi :
- Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Petani dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.860.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.880.000.000,- atau 71,11%.
  - Kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Petani dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.100.000.000,- atau 65,60%.

### **3.6. Hambatan dan Kendala**

Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu diketahui faktor yang menjadi hambatan keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada tahun 2013. Untuk itu melalui analisis laporan serta hasil pemantauan ke lapangan dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau target tidak mencapai 100% serta langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil pada tahun mendatang. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Terdapat lokasi kegiatan diluar kawasan budidaya pertanian (masuk kawasan Hutan Produksi Konversi) sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan atau tertunda pelaksanaannya.
2. Beberapa satker daerah pelaksana kegiatan mengalami revisi DIPA/POK sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sampai proses revisi tersebut selesai (pelaksanaan kegiatan terlambat bahkan tidak terlaksana).
3. Terjadinya perubahan struktur organisasi di beberapa satker daerah pelaksana kegiatan sehingga terjadi perubahan pejabat pelaksana kegiatan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara yang menyebabkan kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan.
4. Keterlambatan dalam menetapkan calon lokasi dan kelompok tani penerima kegiatan di beberapa daerah yang disebabkan kesulitan dalam memilih lokasi dan petani yang sesuai dengan pedoman teknis. Khusus untuk kegiatan perluasan sawah, proses SID lokasi membutuhkan waktu dan biaya tertentu. Pelelangan pekerjaan survei, investigasi dan desain cetak sawah tidak selalu berjalan lancar, bahkan ada kabupaten yang tidak memiliki peserta lelang. Hal-hal demikian harus menjadi perhatian bersama, baik di pusat maupun di daerah agar berikutnya dapat dicarikan solusinya.

5. Calon lokasi yang telah dicadangkan setelah diteliti kembali ternyata secara teknis tidak memenuhi syarat.
6. Kondisi lahan yang terkena banjir sehingga menggagalkan rencana tanam/panen yang telah diperkirakan.
7. Adanya konflik lahan maupun petani yang minta ganti rugi tanah yang akan dipakai untuk kegiatan. Sedangkan di komponen pembiayaan tidak mengalokasikan dana tersebut.

### **3.7. Upaya Tindak Lanjut**

Tindak lanjut terhadap permasalahan yang tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang antara lain :

1. Identifikasi calon petani dan calon lokasi dan pelaksana SID diharapkan dapat dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga proses penyelesaian administrasi kegiatan dapat dipercepat.
2. Memperbaiki sistem pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Petugas pelaksana kegiatan perluasan areal perlu memahami pedoman teknis yang ada agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan baik, secara teknis dan administrasi.
4. Peningkatan intensitas komunikasi antara pusat dan daerah untuk mendapatkan data perkembangan pelaksana kegiatan di lapangan.
5. Peningkatan pemahaman petugas tentang kegiatan dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.
6. Mengevaluasi kembali pendanaan untuk seluruh kegiatan pada Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.
7. Melakukan pemantauan secara intensif baik dari Petugas Daerah maupun Pusat.

## **BAB IV PENUTUP**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, maka dalam rangka mendukung pencapaian empat target sukses Kementerian Pertanian (*pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, diversifikasi pangan, peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani*) serta program pembangunan sarana dan sarana pertanian, telah disusun Rencana Strategis dan Program Kerja Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan 2011—2014 sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian untuk mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pencapaian sasaran dilaksanakan secara bertahap setiap tahun melalui berbagai program dan kegiatan yang meliputi aspek Basis Data Lahan, Pengendalian Lahan, Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan, Perluasan Kawasan Tanaman Pangan, Perluasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

Berbagai keberhasilan telah dicapai dalam memfasilitasi ketersediaan dan pengelolaan lahan baik dari ketersediaan basis data lahan, upaya pengendalian lahan, perluasan areal sawah, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, serta perluasan areal hortikultura, perkebunan dan peternakan. Namun masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi untuk mencapai sasaran pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan 2011—2014. Keberhasilan program/kegiatan, kinerja, dan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan sangat tergantung dari partisipasi aktif pelaku pertanian di lapangan, baik petani, pembina, pemerintah daerah dan pusat.

Dalam mengupayakan capaian target kinerja baik terhadap kegiatan strategis Kementerian Pertanian, Ditjen prasarana dan Sarana Pertanian, maupun untuk mendukung sasaran kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan, telah dilaksanakan revisi kegiatan. Upaya ini telah dilakukan untuk mengakomodasi permintaan petani/kelompok tani serta adanya penyesuaian kondisi lokasi kegiatan. Adanya revisi, menyebabkan sasaran program menjadi lebih tinggi dari target sebelumnya dan ada pula yang menyebabkan sasaran program menjadi lebih rendah dari target sebelumnya. Adanya perubahan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam rangka perencanaan yang lebih baik di masa yang akan datang.

# *LAMPIRAN*